PRAKTIK UPAH MENGUPAH *BATANAM* DAN *BASIANG* DI JORONG CARANO BATIRAI NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

IRMA SILVIANI
NIM. 12 204 007

MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1438 H / 2017 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Irma Silviani
Nim	: 11 204 007
Tempat tanggal lahir	: Batusangkar, 25 juli 1994
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Praktik Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" **adalah benar karya sendiri bukan plagia**t kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017

Saya yang menyatakan



Irma Silviani
11 204 007

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing skripsi atas nama **IRMA SILVIANI,** NIM **12 204 007** dengan judul : **"Praktek Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada sidang *munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 10 Februari 2017

Pembimbing I,

Dr. Zulkifli, M.A.
NIP.19601015 198803 1 003

Pembimbing II,

Farida Arianti, M.Ag.
NIP.19780323 200701 2 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Irma Silviani, NIM: **12 204 007** judul: **"PRAKTEK UPAH MENGUPAH *BATANAM* DAN *BASIANG* DI JORONG CARANO BATIRAI NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Zulkifli, MA NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua Sidang / Pembimbing I		7/3-17.
2.	Farida Arianti, M.Ag NIP.19780323 200701 2 026	Pembimbing II/ Penguji IV		7/3-'17
3.	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		7/3-2017
4.	Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP.19800805 200701 2 019	Penguji II		7/3-2017.

Batusangkar, Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BATUSANGKAR REPUBLIK INDONESIA

Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002



Yang utama dari segalanya….

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta mengenalkanku dengan cinta. Hari ini hamba sangat bahagia, sebuah perjalanan yang panjang dan gelap telah kau berikan secercah cahaya terang, meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda Tanya yang hamba sendiri belum tahu pasti jawabannya. Di tengah malam aku bersujud, kupinta kepadamu disaat kehilangan arah, kumohon petunjukMu, aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harusku telan air mata. Namun aku tak pernah putus asa, aku takkan pernah menyerah karna aku tak mau kalah, aku akan terus melangkah berusaha dan berdoa ,tanpa mengenal putus asa. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, sholawat dan salam selalu dilimpahkan keharibaan rasulullah Muhammad SAW.

Yang teristimewa untuk Ayah dan Mama….

Terimakasihku ku persembahkan untuk Ayah (Sudirman) dan Mama (Sastia Linda) yang selama ini telah memberiku semangat, doa, dorongan , nasehat dan kasih saying sehingga hari ini aku bisa mempersembahkan ini untukmu, maafkan aku yang sampai hari ini belum bisa membalasjasa mu, membuat mu bahagia..aku selalu berdoa kepada Allah agar Ayah dan Mama di beri umur yang panjang sampai suatu hari nanti aku bisa membahagiakan Ayah dan Mama… amiin…

Yang tersayang Adik-adiku….

Untuk adik-adiku tersayang (Irda Silviana, Irham Silviandi, Irza Silvianda dan Arjuna Kezora) terimakasih kepada kalian karna selama ini kalian telah memberikan dukungan dan bantuan kepada kakak untuk menyelesaikan skripsi ini…

Untuk seseorang…

Terimakasih untuk seseorang yang ada di hati (Anton) yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan agar aku tidak menyerah sebelum selesai, percayalah di setiap doaku hanya ada nama mu yang selalu ku pinta untuk mendampingiku kelak, semoga keyakinan dan doa ini di kabulkan allah, insyaallah jodohnya kita bertemu atas izin allah SWT.

Untuk Sahabat- sahabatku…

Terima kasihku ucapkan kepada kalian teman-teman tersayangku karna tanpa bantuan kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai sampai hari ini… (IdriYani Fitri, Suci Afidri, Wahyu Abdillah, Ummul Khair, Fitri Wulandari, Windi Yusmala, Fitria Gusti, Nurul Hasanah, Desi Arya Dewita, Gery Aurora, Mira Endah Sari, Fuji Astuti, Rezanti Azwar, Prima Noza, dan yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu).

Untuk orang-orang yang selalu memberikan semangat kepadaku terimakasih untuk Keluarga besar MMC , untuk Om hanif Era Baru, untuk etek sayang Tek Cupmawati Mie Aceh 88 dan terimakasih untuk Apak Go…

ABSTRAK

IRMA SILVIANI, NIM. 12 204 007. Judul Skripsi **Praktik Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad dalam praktik upah mengupah *batanam* dan *basiang* menurut *fiqih* muamalah, bagaimana bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sawah menurut *fiqih* muamalah dan bagaimana waktu pembayaran upah pekerja (*batanam* dan *basiang*) menurut *fiqh* muamalah di Jorong Carano batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad dalam praktik upah mengupah *batanam* dan *basian*dalam *fiqh* muamalah**,** untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sawahmenurut *fiqh* muamalah**,** dan untuk mengetahui dan menjelaskan waktu pembayaran upah pekerjabercocok tanam (*batanam* dan *basiang*) menurut *fiqh* muamalahdi Jorong Carano batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data observasi da nwawancara. Sumber data primer terdiri dari pemilik sawah dan pekerja bercocok tanam (*batanam* dan *basiang*). Adapun pengolahan data yang dilakukan disini adalah secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap Praktek Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang*d i Jorong Carano batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai TarabMenurut *Fiqih* Muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan akad dalam praktik upah Mengupah *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah,* seharusnya besar upah yang akan diperoleh pekerja *batanam* dan *basiang* harus disebutkan di awal akad sebelum kerja. Bentuk pembayaran yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja tidak sesuai dengan tradisi yang sudah lama berlansung, tradisi yang berlansung adalah Pemilik sawah mempekerjakan pekerja sawah untuk menanam dan menyiang padi dengan ketentuan upah sebesar 8 *cupak* beras jika disediakan makan siang, tetapi jika tidak disediakan makan siang pekerja sawah akan menerima upah sebesar 10 *cupak* beras. Tetapi upah yang diberikan merugikan pekerja, praktik yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja ini tidak dibolehkan, karena tidak adanya keadilan dalam pembayara nupah pekerja. Keterlambatan dalam pembayaran upah tidak dibolehkan, karena menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman, berdasarkan hadits "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis hantarkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Praktek Upah *Batanam* dan *Basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".** Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt. Penulis telah dapatkan merampung penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, akan tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimahkasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang teristimewa kepada ayahanda **Sudirman**, serta Ibunda tercinta **Sastia Linda**, dan adik-adikku **Irda Silviana, Irham Silviandi, Irza Silvianda** dan sibungsu **Arjuna Kezora** serta seluruh keluarga besar yang selalu memberi semanggat, dan memberikan motivasi serta memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana(stara satu) ini, yang sampai saat ini penulis masih sangat mengharapkan dukungan dan bimbingan moral dan materil dari semuanya sampai akhirnya penulis bisa menjadi seseorang yang berguna bagi kedua orang tua, masyarakat dan negara. *Amin Yarobbal Alamin*

Ucapanterimakasih yang mendalam juga disampaikan buat seluruh sanak family yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri Selamat, M.A.selaku Rektor Institut Agama Islam Negari (IAIN) batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Batusangkar.
3. Ibuk Yustiloviani, S.Ag.,M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar.
4. Bapak Drs. H. Emrizal selaku penasehat akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu mengarahkan dan menasehati penulis.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.A Selaku pembimbing I dan Ibuk Farida Arianti, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Wali Nagari, Wali Jorong serta Pemuka Adat di Nagari Rao-Rao yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti .
9. Masyarakat Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao yang telah memberikan informasi tentang permasalahan yang penulis teliti.
10. Teman-teman se angkatan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2012 yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sangat diharapkan

sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan karya ilmiah ini dapat menambah khazanah keilmuan/ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT. Jugalah Penulis mohon ampun tanpa hidayahnya dan petunjuknya, semua ini tidak akanterlaksana.

Batusangkar, Februari 2017

Penulis

IRMA SILVIANI

NIM. 12 204 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGESAHAN PENGUJI
KATA PERSEMBAHAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Definisi Operasional 6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penelitian yang Relevan 8

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Teori Tentang Upah 9
1. Pengertian Upah 9
2. Dasar HukumUpah 11
3. Rukun dan Syarat Upah 15
4. Mempercepat dan Menangguhkan Upah 19
5. Macam-macam Upah 21
6. Hak Menerima Upah 28
7. Upah dalam Pekerjaan Ibadah 28

B. Perjanjian Kerja
1. Pengertian Perjanjian Kerja 31
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 33
3. Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja 34

4. Kewajiban Majikan 35
5. Dasar dan Prinsip Pengupahan 36
6. Tingkatan Pemberian Upah 46
7. Gugurnya Upah karena Rusaknya Barang 49
C. Buruh atau Pekerja Panen 50
1. Pengertian Buruh atau Pekerja Panen 50
2. Rukun dan Syarat Ijarah atas Pekerjaan 51
3. Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja 54
4. Penentuan Upah Pekerja 54
D. Akad 56
1. Pengertian Akad 56
2. Dasar Hukum Akad 59
3. Rukun dan Syarat Akad 60
4. Macam-macam Akad 60
5. Pembagian Akad 42
6. Berakhir Akad 62
7. Hikmah Akad 62
E. *'Urf* 63
1. Pengertian '*Urf* Dan '*Adat* 63
2. Macam-macam '*urf* 66
3. Keabsahan '*Urf* Menjadi Landasan Hukum 69
4. Syarat-syarat '*urf* Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum. 70
5. Kaidah yang berlaku bagi *'urf* 71
F. Kerangka Berfikir 73

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 74
B. Pertanyaan Penelitian 74

C. Waktu dan Tempat Penelitian 74
D. Metode Penelitian 75
E. Analisis Data 75

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Jorong Carano Batirai 77
B. Gambaran Umum Nagari Rao-rao 78
1. Kondisi Geografis 78
2. Batas Administrasi Nagari 78
3. Gambaran Umum Jorong Carano Batirai 79
a. Batas Administrasi Jorong 79
b. Mata Pencaharian Penduduk 79
c. Peraturan Upah mengupah *batanam* dan *basiang* Padi ... 79
C. Pelaksanaan Akad Upah Mengupah Bercocok Tanam Di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao 79
D. Bentuk Pembayaran Upah Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao 85
E. Waktu Pembayaran yang di Lakukan Pemilik Sawah Kepada Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab menurut *fiqh* muamalah ... 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut dengan majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkjan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqh* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah[1]

Secara etimologis *al-ijarah* berasal dari *ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.[2] Menurut Syafi'iyah upah mengupah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.[3] Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta:UII Press, 2004) h. 11

[2] Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) h. 121

[3] Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II* , h. 332

ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.[4]

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal ini setara dengan pengertian pengupahan *(ju'alah)* dimana menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya[5], Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. *Al-Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

"*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Qs. Al-Jaatsiyah: 22)*

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. [6]

Pembayaran upah yang terjadi di Carano Batirai, Rao-rao terhadap pekerja sawah dalam *batanam* dan *basiang* padi tidak diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang mana ketetapan upah yang berlaku di masyarakat Carano Batirai adalah Pemilik sawah mempekerjakan pekerja sawah untuk menanam dan menyiang padi dengan ketentuan upah sebesar 8 *cupak* beras jika disediakan makan siang, tetapi jika tidak disediakan makan siang pekerja sawah akan menerima upah sebesar 10 *cupak* beras, ukuran untuk 2 *cupak* beras sama

[4] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 184

[5] H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (*Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm.188-189.

[6] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah...,* h. 105

dengan 1 kg, jika harga beras mahal beras dengan ukuran tersebut dijual akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000 sampai dengan Rp. 60.000, tetapi pemilik sawah hanya membayarkan upah pekerja sawah dengan uang sebesar Rp. 50.000, upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah merugikan pekerja. Hal itu bertentangan dengan firman Allah Dalam QS. *Al-Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

"*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Qs. Al-Jaatsiyah: 22)*

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Praktik yang dilakukan di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab, Pemilik sawah mempekerjakan pekerja sawah untuk menanam dan menyiang padi dengan ketentuan upah sebesar 8 *cupak* beras jika disediakan makan siang, tetapi jika tidak disediakan makan siang pekerja sawah akan menerima upah sebesar 10 *cupak* beras, ukuran untuk 2 *cupak* beras sama dengan 1 kg, jika harga beras mahal beras dengan ukuran tersebut dijual akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000 sampai dengan Rp. 60.000, tetapi pemilik sawah hanya membayarkan upah pekerja sawah dengan uang sebesar Rp. 50.000 .[7]

Upah yang diberikan kepada pekerja sawah biasanya adalah beras, tetapi tidak disebutkan dalam akad, karena sudah terbiasa seperti itu. Contoh akad *batanam* yang terjadi di lapangan adalah, pemilik sawah berkata: "*uni bisuak batanam sawah darek kito yo, uni ndak di agiah makan do baok nasi sorang jo lah lu"* (uni besok kita menanam padi di sawah *darek*, uni tidak dikasih makan, uni bawa makanan sendiri ya). pekerja sawah menjawab: *iyo* (baiklah) selanjutnya

[7] Linda, Pemilik Sawah di Carano Batirai, Rao-rao, wawancara di Rao-rao Tanggal 20 April 2016

contoh akad dalam pekerjaan basiang adalah, pemilik sawah berkata: "*uni bisuak basiang padi awak di sawah payo baa? Lai dapek dek uni? Kok lai uni baok nasi sakali dih"* (uni besok menyiang padi di sawah *payo* bagaimana? uni bisa? Kalau uni bisa bawa makanan sendiri ya). pekerja sawah menjawab: *lai, ndak baa do.* (oke, baiklah) didalam akad tidak disebutkan besar upah yang akan terima oleh pekerja, namun pemilik sawah maupun pekerja sawah sudah sama-sama mengetahui kalau upah yang akan diberikan adalah beras, baik harga beras mahal maupun harga beras murah, kecuali ada perjanjian diawal antara pemilik sawah dan pekerja akan dibayarkan uang.[8]

Upah yang diberikan dalam bentuk uang kepada pekerja hanya ketika harga beras mahal namun ketika harga beras murah pemilik sawah akan tetap memberikan beras sekalipun telah ada perjanjian diawal akan dibayarkan uang. Pembayaran upah seperti ini tentu saja hanya merugikan salah satu pihak yaitu nya pekerja sawah. Di Jorong Carano Batirai, Nagari Rao-Rao ada 30 orang pemilik sawah. Dari 30 orang pemilik sawah tersebut, penulis hanya meneliti 25 orang pemilik sawah, dari observasi yang telah penulis lakukan tidak semua pekerja sawah yang membayarkan upah bermasalah hanya ada 20 orang pemilik sawah yang bermasalah .[9]

Selain itu dari segi waktu pembayaran upah para pemilik sawah seringkali menangguhkan pembayaran upah sampai selesai panen.[10] Menurut hukum menunda pembayaran upah bagi orang yang sanggup membayarnya pada waktu yang telah disepakati adalah dilarang berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah dan al- Tirmizi, yang merupakan perintah untuk pemberi kerja agar menyegerakan pembayaran upah.

Rasulullah saw. Bersabda**:**

[8] Desi , Pekerja Sawah di Carano Batirai, Rao-rao, wawancara di Rao-rao Tanggal 20 April 2016

[9] Muna, ita dan pemilik Sawah lainnya di Carano Batirai Nagari Rao-rao, wawancara Tanggal 25 April 2016

[10] Desi, pekerja sawah di Carano Batirai Nagari Rao-rao, wawnacara tanggal 22 April 2016

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah

Berdasarkan gambaran diatas, antara teori dengan praktik yang ada di Jorong Carano Batirai tidak sejalan. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul **Praktek Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kec. Sungaitarab.)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat penulis identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *batanam* dan *basiang* menurut fiqh muamalah?
2. Bagaimana bentuk pembayaran upah *batanam* dan *basiang* menurut fiqh muamalah?
3. Bagaimana sistem pembayaran pekerja *batanam* dan *basiang*?
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan sungai Tarab?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad upah mengupah *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao?
2. Bentuk pembayaran upah pekerja *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao?

3. Waktu pembayaran yang dilakukan pemilik sawah kepada pekerja sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao?

D. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya pembaca dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan seecara singkat maksud dari judul ini.

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.[11]

Praktik adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan). Disini penulis melihat proses atau cara upah *batanam* dan *basiang* padi di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarab.

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (الجزاء على العمل) dan "pahala" (الثواب).[12] Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.[13]

"Batanam" adalah menanam padi di sawah yang dikerjakan oleh pekerja sawah, baik di sawah orang lain dengan cara mengambil upah atau di sawah milik sendiri, *basiang* adalah membersihkan rumput yang ada di antara padi yang masih berumur dua bulan yang dikerja oleh pekerja sawah.[14]

Fiqh Muamalah adalah Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti Paham: pemahaman seperti tercermin dalam firman Allah SWT, yang artinya: "Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya" (QS: Al-An'am:

[11] Widjono, *Bahasa Indonesia cetakan 2,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 117-121

[12] Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), Juz 4, h.10

[13] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan,* (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 130

[14] Hasil Wawancara, Desi, Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai Januari 2017

65).[15] dan muamalah berasal dari kata ’*amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablum minannas). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.[16]

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari keseluruhan judul adalah bagaimana menurut *Fiqh* Muamalah terhadap Praktik Upah Mengupah *batanam* dan *basiang* padi yang dilakukan oleh pekerja dan pemilik sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao, Kecamatan Sungai Tarab.

E. Tujuan dan Kegunaan

Adapun Tujuan dan Kegunaan dari pembahasan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad dalam praktik upah mengupah *batanam* dan *basiang* padi di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao menurut *Fiqh* Muamalah.
 b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao menurut *Fiqh* Muamalah.
 c. Untuk mengetahui dan menjelaskan waktu pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao menurut *Fiqh* Muamalah.

[15] M. Yazid Afandi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)hal 2

[16] Dr.H.Hendi suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 5

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memperdalam ilmu peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam hal hukum upah mengupah terhadap pekerja sawah, dan mendapatkan ilmu baru berhubungan dengan upah-mengupah pekerja bercocok tanam.
b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap manusia, praktisi ekonomi, masyarakat sebagai rujukan di dalam kehidupan dan sekaligus tambahan bacaan.
c. Untuk melengkapi bahan referensi bagi masyarakat dan pemerintah terkait dalam upah-mengupah pekerja *batanam* dan *basiang* padi.
d. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa-mahasiswi IAIN Batusangkar terkait dengan sistem pelaksanaan akad dalam *batanam* dan *basiang* menurut *Fiqh* Muamalah.
e. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Hukum konsentrasi Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah IAIN Batusangkar.

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Junaidi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul "praktik upah *manongkang* di jorong koto gadang kecamatan padang ganting kabupaten tanah datar menurut *fiqh* muamalah", yang dalam pembahasannya mengangkat masalah alat taksir gantang benih dalam praktik upah *manongkang* di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik mahasiswa syari'ah IAIN Sunan Ampel surabaya, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan*". Pokok permasalahan ini adalah tentang upah bagi buruh tani pengetam padi.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana bentuk pelaksanaan akad dalam upah bercocok tanam menurut *Fiqh* Muamalah, bentuk upah yang diberikan oleh pekerja sawah dalam praktik upah mengupah *batanam* dan *basiang* padi serta Bagaimana waktu pembayaran upah pekerja sawah oleh pemilik sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.

BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Teori Tentang Upah Mengupah

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-Ajru* yang berarti *al-Iwad* (ganti) kata *al-Ujrah* atau *al-Ajru* yang menurut bahasa berarti *al-Iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.[17]

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[18] Yang dimaksud dengan *al-Ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan professional dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.[19]

Upah atau *ijarah* diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrakan tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak

[17]Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h 29

[18]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 115

[19]Nur Laily dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 93

tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ijarah ajrun.*

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian, dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi *"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".*[20]

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

a. Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
b. Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang.
c. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
d. Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.[21]

[20]Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, h. 5

[21]Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 43

2. Dasar Hukum Upah

a. Al-Qur'an

1) QS. *Az-zukhruf* ayat 32

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

2) QS. *At-taubah* ayat 105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

3) QS. *Al-baqarah* ayat 233

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

4) QS. *al-Thalaq* : 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Praktek semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti yang telah disebutkan pada ayat di atas.

5) QS. *al-Qashash* : 26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[22]

Ayat ini menjelaskan tentang kisah nabi Musa yang menolong dua orang perempuan mengambil air dimana mereka berdua merupakan putri dari nabi Syu'aib.Maka salah seorang dari kedua wanita tersebut meminta kepada ayahnya memperkerjakan nabi Musa untuk mengembala kambing-kambing mereka.

b. Sunnah

1) HR. Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Tirmidzi

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه

Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka[23]

2) HR. Bukhari dan Muslim

أن رسول الله ص م إحْتَجَمَ وأعْطَى الحِجامَ أجْرَه

Rasul berbekam dan membayar upah kepada yg membekamnya.

3) HR. Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَللَّهُ

[22]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 169

[23]Wahbah az-Zuhali, *Fikih…*, h. 84

تعالى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Allah Swt. berfirman melalui lisan RasulNya, 'Ada tiga orang yang menjadi musuh-Ku, niscaya Aku akan memusuhinya, mereka itu adalah; orang yang bersumpah atas nama-Ku akan tetapi ia melanggarnya, orang yang menjual orang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan seseorang akan tetapi ia tidak menunaikan upahnya'.[24]

4) HR. Bukhari

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اَللَّهِ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitabullah." Dikeluarkan oleh Bukhari.[25]

3. Rukun dan syarat upah

Ulama Mazhab hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan Kabul saja(ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat:

a. Orang yang berakal
b. Sewa/imbalan
c. Manfaat
d. Sighah (ijab dan Kabul)[26]

Syarat-syarat ijarah atau upah adalah sebagai berikut:

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima

[24]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika,2008)., h.176

[25] Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, bab Musaqah dan Ijarah hadist no. 937

[26] M. Ali hasan, *Fiqh muamalat…*, h.231

upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.[27]

b. *Ujrah*, disyaratkandiketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
c. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.
d. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
e. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
f. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
g. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
h. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

[27]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalalah…,* h. 117

1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.[28]

Adapun syarat-syarat lain yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:[29]

a) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui didasarkan pada hadist Nabi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ –صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ,وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'.Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

[28]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah…,* h. 170

[29]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 326-327

Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar.Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih.* Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

Menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling. Hal itu karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut.[30]

4. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana juga diboleh didahulukan sebagian dan

[30]Wahbah az-Zuhali, *Fiqih Islam 5*,Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *FiqihIslam* 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 401

ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw.” *Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka*.”

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir, seperti jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.[31]

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan pengangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya.Menurut Syafii’ dan Ahmad, imbalan berhak ditetapkan dengan akad itu sendiri.Jika seseorang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa.Orang yang menyewa sudah lah memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikar.

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. Bersabda,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قَالَ اَللَّهُ تعالى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ,وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ,فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Allah Swt. berfirman melalui lisan RasulNya, ‘Ada tiga orang yang menjadi musuh-Ku, niscaya Aku akan memusuhinya, mereka itu adalah;

[31]Sayyid Sabiq, F*iqh*.., h. 267

orang yang bersumpah atas nama-Ku akan tetapi ia melanggarnya, orang yang menjual orang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan seseorang akan tetapi ia tidak menunaikan upahnya'."

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., Thabrani meriwayatkan dari Jabir, dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda,

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.[32]

Sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai seorang pekerja menunaikan tugasnya adalah termasuk dosa besar, mengingat ancaman Allah yang sangat keras dalam hadis pertama di atas. Di samping itu, alasan lainnya adalah bahwa sikap orang kaya yang menunda-nunda hak merupakan sikap yang zalim, sama halnya dengan hukum yang berlaku dalam kejahatan *ghashab* (merampas hak orang lain). Di antara bentuk lain dari kezaliman terhadap pekerja yaitu mengingkari hak pekerja seutuhnya saat sang pekerja tidak memiliki saksi atau bukti yang menguatkan posisinya. Bisa juga dengan menambah beban pekerjaannya, dalam hal ini ia menggunakan kesempatan sempitnya lapangan kerja, dan sang pekerja tengah dalam kondisi menganggur. Kezaliman lainnya bisa dengan memperlambat pembayaran upah, yaitu dengan tidak membayarnya kecuali dengan setengah hati, dengan harapan semoga si pekerja membiarkannya, atau tidak mengambil sisa upahnya.

[32]Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, bab Musaqah dan Ijarah hadist no. 938

Bisa juga dengan menggunakan uang pekerja itu untuk diputar dan dibisniskan, padahal pekerja tersebut sudah tidak lagi memiliki makanan untuk diri dan keluarganya hari itu.[33]

Hadis di atas merupakan kinayah agar manusia bergegas memberikan upah setelah pekerjaan buruh itu selesai walaupun keringatnya tidak keluar atau sudah berkeringat lalu kering.

Para ulama berpendapat, berdasarkan *illat* hadis di atas, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya.Apabila dia percepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula pemberian upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan, uang harus segera diberikan.Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena pekerja itu hargatenaganya. Oleh karena itu haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu.[34]

5. Macam-macam Upah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

a. *Ijarah 'ayan*; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
b. *Ijarah amal*; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.[35]

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut perlu diperhatikan adanya *ijarah 'amal* dimana di dalamnya terdapat:

[33]Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli,* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 117-118

[34]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)., h. 232

[35]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 426

1) Pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*
2) Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa)

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerja (penyewa) dengan *ajir* sendiri. Dalam kaitan ini pihak *ajir* dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik atau hal yang nampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik datangnya dari pihak *ajir* maupun dari pihak pemberi pekerjaan. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa resiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak (*ajir* dan penyewa).

Apabila terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak *ajir* dan penyewa, maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajir* dapat dibagi menjadi:[36]

a) *Ajir Khash*

Ajir khash adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu pada prinsipnya *ajir khash* meliputi"

(1) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya
(2) Waktu tertentu, misalnya bulan, tahun dan sebagainya

[36]Sudarsono, *Pokok-Pokok…,* h. 427-429

Ajir khash tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), kecuali ada izin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajir khash* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajir khash*.

Objek di dalam perjanjian kerja *ajir khash* adalah waktu dan tenaga *ajir* secara individual.Oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajir khash* tidak dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab objek dari *ajir khash* adalah pribadi *ajir* sendiri secara individual.

b) *Ajir Musytarok*

Ajir Musytarok atau *ajir* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.Di dalam *ajir musytarok* obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian *ajir* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Upah dapat digolongkan menjadi dua :[37]

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma),* yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa

[37]Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis,* (Jakarta: Kencana, 2009)., h 230

untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan *ajrul musamma* Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan *ajrul mistli*.

b. Upah yang sepadan *(ajrul mistli)* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya,sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalamsetiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.[38]

2) Upah Pembekaman

Penghasilan yang dihasilkan oleh orang yang melakukan bekam bukan termasuk hal yang haram karena Rasulullah Saw, pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam.Imbalan yang diberikan adalah harta yang memiliki nilai dan diketahui dengan penglihatan atau deskripsi karena hal tersebut termasuk harga dari manfaat yang diambil.Dan, syarat harga harus diketahui. Rasulullah Saw bersabda:[39]

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا–; أَنَّهُ قَالَ: (اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ) وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ.رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah. Riwayat Bukhari.

Upah bekam hukumnya halal, tetapi kurang ideal atau kurang pantas untuk dijadikan sebagai profesi, dimana dia menggantungkan hidupnya dari usaha bekam tersebut. Apalagi kalau memasang harga, karena sebenarnya bekam lebih bersifat

[38]Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 133

[39]Sayyid Sabiq, F*iqh*.., h. 265

sosial, sebagai kegiatan menolong sesama yang lagi membutuhkan pengobatan dengan bekam.

3) Upah Jasa Menyusui

Tidak diperbolehkan bagi seseorang mengupah isteri untuk menyusui anaknya sendiri, karena hal itu merupakan kewajiban ibu di hadapan Allah. Perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang konkret atau berupa makanan dan pakaian. Pada kasus ini ketidakjelasan dalam masalah upah, pada umumnya tidak membawa kepada perselisihan.Biasanya ada toleransi terhadap orang yang menyusui dan memberikan kelapangan padanya, sebagai pertanda menyayangi anaknya.

Firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* ayat 233:

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan yang berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui anak itu dan

memberikan kemudahan demi kasih saying terhadap anak-anak.[40]

Wanita yang menyusui tersebut statusnya sebagai orang upahan khusus. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyusukan bayi lain. Wanita yang menyusui wajib menyusui dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bayi, baik mencuci pakaian maupun menyiapkan makanan bayi.[41] Sedangkan bapak sang anak wajib memberikan nafkah makan dan segala kebutuhan bayinya berupa wewangian dan sebagainya. Apabila bayi atau wanita yang menyusuinya meninggal dunia, maka akad tidak berlaku lagi, karena manfaat sudah tidak ada lagi.

4) Upah Makanan dan Pakaian

Para ulama berpendapat mengenai hukum memberi upah dengan makanan dan pakaian. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan. Yang membolehkan, dalilnya adalah HR Ibnu Maajah dari Abu Bakar, Umar dan Abu Musa, yang artinya *"sesungguhnya Musa menghambakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun, untuk kepentingan menutup aurat dan memberikan makan perutnya"*.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang membolehkan upah makanan dan pakaian karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat.Kalangan mazhab Maliki yang membolehkan upah makanan dan pakaian hanya jika kedua belah pihak sama-sama mencapai pengertian.Mereka

[40]Wahbah az-Zuhali, *Fiqih*…, h. 401

[41]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004)

mengatakan, ‘‘panenkan tanamanku dan untukmu separuhnya’’ maka pekerja berhak atas separuhnya.Hal ini diperbolehkan.

6. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:[42]

a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَعْطُوا قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه ۪ ۬ اَلْأَجِيرَ أَجْرَه

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah

b. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusaksebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang.
d. Mendahulukan pembayaran sewa atau kesepakatan bersama untuk mengangguhkan biaya sewa.

7. Upah dalam Pekerjaan Ibadah[43]

Upah dalam pekerjaan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Alquran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan ini.Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, shaum, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewanya, azan, qamat

[42] Sayyid Sabiq, F*iqh*.., h. 267-268

[43]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 118-121

dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Rasulullah saw.bersabda,

إقر ءو القرا ن ولا تأكلوا به

Bacalah olehmu Alquran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu".

Rasulullah Saw bersabda, *"Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'adzin maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah".* Perbuatan seperti azan, qamat, shalat, haji, shaum, membaca Al-qur'an dan zikir tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena membaca Al-qur'an bertujuan untuk memperoleh harta, maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayat, sekalipun pembaca Alquran niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain.[44]

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fikih Sunnah,* para ulama memfatwakan kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan yang baik, seperti para pengajar Al-qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya. Dibolehkan mengambil upah karena membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya karena waktunya tersisa untuk mengajarkan Al-qur'an.

Hal yang sering terjadi dibeberapa daerah di nusantara, apabila seorang muslim wafat, maka keluarganya menyuruh para santri atau muslim lainnya untuk membaca Alquran di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang

[44]Sohari Sahrani, *Fikih …,* h. 171

meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Alquran pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan ini batal menurut Islam karena membaca Al-qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-qur'an berniat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Allah Swt berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
(QS. Al-baqarah ayat 266)

Beberapa pendapat ulama madzhab tentang upah dalam ibadah :

a. Menurut madzhab Hambali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qamat, mengajarkan Alquran, fiqh, hadis, badal haji dan puasa qadha

adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut.

b. Madzhab Maliki, Syafii' dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula.
c. Imam Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawat Alquran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-qur'an, azan dan badal Haji. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih seperti mengajarkan Al-qur'an, *hadis* dan *fiqih.* Dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-qur'an, shalat dan ibadah yang lainnya.
d. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, *fiqih*, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh.
e. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh.

B. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.[45]

[45] Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 383

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani kedua pihak atau dilakukan secara lisan.[46]

Perjanjian kerja ini sering juga diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Secara umum yang dimaksud dengan "perjanjian kerja" adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.[47]

Dalam praktik, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada:

1) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu,
2) Perjanjian kerja atau perburuhan, dan
3) Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar dari pihak yang lainnya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah, biasanya pihak yang melakukan sesuatu pekerjaan tersebut adalah orang yang ahli seperti Notaris, Pengacara, Dokter dan lain sebagainya, dan lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan ini sudah menentukan tarif untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya tersebut.

Sedangkan dalam hal perjanjian kerja atau perburuhan adalah merupakan perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja (buruh) dengan pihak yang memberikan pekerjaan (majikan), dan lazimnya pihak pekerja

[46] Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan…,* h. 37

[47] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 153

memberikan perintah dan yang melakukan pekerjaan harus mentaati perintah tersebut.

Perjanjian pemborongan pekerjaan, adalah sesuatu perjanjian yang diadakan oleh pihak pemborong dengan pihak yang memberikan pekerjaan borongan.Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir*, sedangkan yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut dengan *musta'jir.*

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja[48]

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah (Ahmad Azhar Basyir, 1993 : 192) :

a. Pekerjaan yang dijanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syara', berguna bagi perorangan ataupun masyarakat. Pekerjaan yang haram menurut ketentuan syara' tidak dapat menjadi obyek perjanjian kerja.
b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan ini dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
c. Upah sebagai imbalan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan juga waktu pembayarannya.

Tidak ada seorangpun pekerja atau buruh atau pemborong yang bersedia menyerahkan tenaga tanpa mengharapkan upah. Besarnya upah dapat mereka sepakati secara tegas akan tetapi bisa juga mengikat "secara diam-diam". Upah secara diam-diam timbul akibat besarnya upah tidak ditegaskan lebih dahulu dalam persetujuan atau perjanjian kerja. Karena itu kalau besarnya jumlah upah tidak ditentukan secara tegas, maka untuk menentukan besarnya upah harus berpedoman pada ketentuan pasal 1601 q yang menegaskan : jika kedua belah pihak tidak menetukan besarnya upah, buruh

[48]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian…*,h 155

atau pekerja berhak memperoleh upah sebesar "upah yang biasa' dipejanjikan untuk jenis pekerjaan tadi disekitar tempat lingkungan pekerjaan.

3. Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja

Dengan telah terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana diutarakan di atas, maka terjadilah hubungan hukum diantara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:[49]

a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalau pekerjaa tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (alpa).
f. Pekerja wajib mentaati segala aturan kerja. Serta menyelamatkan perusahaan majikan sepanjang hal itu masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Kewajiban ini juga meliputi kekuasaan pekerja melakukan segala tindakan yang bermanfaat untuk majikan, dan menjauhkan hal-hal yang bisa mendatangkan ketidak patutan bagi majikan.

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari pekerja.Sehubungan dengan ini, maka perlu mendapatkan hak-haknya.Hak pekerja bukan sekedar dalam bentuk materiil saja, namun bisa dalam bentuk immaterial.Selama ini, sistem ekonomi melihat hak-hak pekerja hanya dalam materiil saja, sehingga yang diberikan

[49]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian…*,h. 156

adalah berbetuk upah. Sistem ekonomi kapitalis dan Islam memiliki cara berbeda dalam penentuan upah. Secara singkat dapat disampaikan bahwa penentuan upah antara sistem kapitalis dan Islam berbeda, maka dibuat suatu perbandingan bahwa : apabila sistem kapitalis menganggap bahwa penentuan gaji atau upah berdasarkan produktivitas tenaga kerja maka Islam lebih dari sekedar atas dasar produktivitasnya. Selain Islam menganjurkan pemberian upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, Islam juga menganjurkan agar majikan memberi upah sesuai dengan kebutuhan pokok termasuk pendidikan dan pengobatan agar pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.[50]

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2) Hak atas upah sesuai dengan yang yang telah diperjanjikan.
3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.

4.Kewajiban Majikan

a. Wajib membayar lunas upah pekerja.

Pembayaran dan pelunasan upah kerja, merupakan kewajiban pokok bagi majikan. Ini sesuai dengan prinsip hukum : tak ada upah, kerjapun tak ada. Upah ini prestasi yang harus dipenuhi kepada pekerja sebagai tegenprestasi atas tenaga yang diberikannya kepada majikan.

b. Pembayaran upah harus dilakukan majikan di tempat yang telah ditentukan dalam persetujuan atau reglemen kerja.

[50]Muhammad, *Etika Bisnis…,* h 165-166

c. Cara pembayaran upah harus dipedomani ketentuan pasal 1602 l:[51]
 1) Kalau pembayaran upah ditetapkan mingguan, atau lebih singkat dari seminggu, upah harus dibayar setiap akhir minggu.
 2) Kalau pembayaran ditetapkan lebih lama dari seminggu, tetapi kurang dari satu bulan, harus dibayar setiap habisnya tempo tersebut.
 3) Jika ditetapkan bulanan, upah harus dibayar setiap habis bulan. Dan kalau ditetapkan lebih dari sebulan, harus dibayar setiap triwulan.

d. Pada setiap pembayaran upah, majikan harus memasukkan kedalamnya jumlah upah yang masih ketinggalan. Mengenai upah uang yang digantungkan pada hasil kerja yangdiselesaikan, boleh dijanjikan baik dalam persetujuan kerja, bahwa selama melakukan perhitungan yang definitif pada setiap pembayaran yang pertama, akan dibayar dulu sebagian, tetapi tidak boleh kurang dari tiga perempat bagian dari upah yang telah ditetapkan.

e. Majikan wajib memberikan kesempatan beribadah kepada pekerja yang menumpang dikediamannya.

f. Majikan wajib mengatur pemakaian dan pemeliharaan ruang kerja, perkakas dan alat kerja. Sehingga pekerja mendapat perlindungan yang patut, baik yang mengancam tubuh dan jiwanya, maupun kehormatan diri dan miliknya.

5. Dasar dan Prinsip Pengupahan

a. Dasar Pengupahan

Masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut dengan pemenuhan hak-hak pekerja, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam

[51]Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang…,* h. 397

lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak.[52]

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut.

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup.Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.[53]

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Alquran maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan Alquran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surah*an-Nahl* ayat 90 :[54]

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

[52] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian…,*h 156-157

[53] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika..*, h. 233

[54] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 155

Apabila ayat diatas dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata "kerabat" dalam ayat itu dapat diartikan "tenaga kerja", sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.

Disebabkan para pekerja mempunyai andil yang sangat besar untuk kesuksesan usaha majikan, maka berkewajibanlah majikan untuk menyejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak.[55]

Untuk menentukan upah kerja, setidaknya dapat dipedomani sunnah Rasulullah yang diriwiyatkan oleh Bukhari dan Muslim (dalam Ahmad Azhar Basyir, 1993:194),"bahwa ajir khash pembantu rumah tangga, hendaklah dipandang sebagai keluarga sendiri yang kebetulan berada di bawah kekuasaan kepala rumah tangga. Pembantu rumah tangga yang berada di bawah kekuasaan kepala rumah tangga hendaklah diberi makan seperti yang dimakan oleh keluarga rumah tangganya, diberi pakaian seperti yang dipakai keluarga rumah tangganya, jangan diberi pekerjaan di luar kekuataan yang wajar. Jika dibebani pekerjaan hendaklah dibantu untuk meringankan…

b. Prinsip-prinsip Pengupahan

1) Prinsip Keadilan

Dalam QS.ali-Imran ayat 161 dijelaskan

يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَّا نَفْسٍ كُلُّ تُوَفّٰى ثُمَّۚ

[55]. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum…,* h. 155

".....Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal,sedang mereka tidak dianiaya.(al-Imran:161).

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia diakhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan disini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil.Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsihnya dalam produksi, sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsihnya terhadap produksi.Dengan demikan setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.[56]

Ibn Taymiyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapatkan penghasilan.Islam menentang praktek eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan.[57]

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (Afzalurrahaman, 2000) menyatakan: *"berikanlah makanan dan pakaian kepada para pelayan dan budak-budak sesuai dengan kebiasaan yang lazim, dan bebanilah mereka dengan beban pekerjaan*

[56] http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/article/view/15 b

[57]Muhammad, *Etika Bisnis…,* h 138

yang mampu mereka pikul ". Hadis ini dengan jelas menunjukkan adanya larangan melakukan eksploitasi terhadap tenaga yang bekerja untuk kepentingan majikan. Upah yang diberikan haruslah upah yang layak, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja sesuai dengan taraf hidupnya. Untuk menentukan tingkat upah yang layak dalam suatu negara maka penting ditetapkan adanya tingkat upah minimum.

Pemahaman hadis tersebut juga dijelaskan oleh Afzalur Rahman dalam bukunya "Doktrin Ekonomi Islam" bahwa :[58]

a) Majikan dan pekerja harus saling mengakui satu sama lain sebagai saudara seiman dan tidak ada yang bertindak sebagai tuan dan budak. Perubahan dalam sikap majikan ini sesungguhnya akan memperbaiki hubungan diantara mereka. Manakala majikan memandang pekerjaannya dengan upah yang sesuai sehingga ia dapat menutupi semua biaya-biaya kebutuhannya. Disamping itu, pekerja akan merasa sangat berkepentingan dalam pekerjaannya dan pekerja sungguh-sungguh dengan mencurahkan kemampuan dan kekuatannya dengan sebaik-baiknya. Hasilnya, usaha tersebut akan memberikan keuntungan bagi keduanya, majikan dan pekerja dan kekayaan negara juga akan meningkat.
b) Majikan mempunyai kedudukan yang sama dengan pekerjanya dalam pemenuhan hal kebutuhan pokok manusia. Dengan kata lain, pekerja harus diberi upah yang layak yang cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Sebagaimana disabdakan Rasulullah saw, *"Dia harus memberi makan kepada mereka sesuai apa yang dia sendiri makan dan memberi pakaian seperti apa yang dia pakai sendiri"*menjadi prinsip dasar yang akan menentukan upah minimum para pekerja. Diminta kepada para majikan dari kalangan

[58] Skrispsi, Thoriq Sholikul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan (Studi Kasus PT Karya Toha Putra Semarang,* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo), h. 31-32

orang Islam agar mereka bermurah hati dalam pemberian upah kepada pekerja mereka sehingga mencukupi untuk memenuhi tuntutan ekonomi mereka sesuai kebutuhan zaman. Sebenarnya hadis ini menuntut "Hak mata pencaharian " para pekerja terhadap majikan agar mereka tidak terlempar ke dalam penderitaan dan kesengsaraan dari bencana kemiskinan serta kelaparan. Mereka telah bekerja dan membantu para majikan mencapai kemakmuran yang sekarang mereka nikmati, dan sebagai gantinya mereka menuntut hak dari mereka dengan upah yang layak agar keperluan mereka sehari-hari terpenuhi. Disamping itu, upah harus cukup tinggi agar mereka dapat meraih sesuatu penghidupan yang menyenangkan, sehingga dapat lebih dekat dengan majikan, paling tidak pemenuhan kebutuhan pokok mereka.

c) Seorang pekerja tidak seharusnyadiberi tugas yang sangat berat dan sulit melebihi kemampuannya, atau seakan-akan pekerjaan itu memungkinkan baginya mengalami penderitaan yang besar ; dan tidak dipekerjakan berjam-jam (terlalu lama) sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya. Dengan kata lain, pekerjaan itu harus disesuaikan dengan kemampuan fisik dan waktu, sehingga tidak harus terlalu memberatkan pekerja. Jika pekerja itu diberikan tugas yang sulit dan berat maka dia harus ditunjang oleh modal dan tenaga kerja yang lebih banyak agar tugasnya lebih mudah dan ringan. Selain itu, dia harus diganti rugiyang sesuai dalam bentuk upah ekstra untuk pekerjaan yang sulit dan pekerjaan yang memakan waktu lebih lama.

Dalam QS. *Huud* ayat 15 dijelaskan:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya upah wajib dibayarkan sebagai kompensasi atau balasan dan sekaligus merupakan hak bagi pekerja dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kelayakan sesuatu dengan bantuan atau tenaga yang telah diberikan oleh pekerja tersebut.

Guna memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat muslim, upah haruslah ditentukan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Menurut Qardhawi (2001), kepentingan para pekerja dan majikan harus diperhitungkan secara adil sampai ada keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah tidak ditetapkan terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup pekerja. Sebaliknya, upah juga tidak ditentukan terlalu tinggi sehingga menafikan bagian untuk majikan. Untuk mendapatkan tingkat upah yang layak, maka peran negara yang paling menentukan adalah adanya upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan yang senantiasa berubah-ubah. Tingkat upah minimum ini secara berkala harus ditinjau ulang untuk dilakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan tingkat harga serta biaya hidup.[59]

Pekerja berhak mendapatkan upah atas segala sesuatu yang telah dilakukan.Dalam hal ini pemberian upah kepada para pekerja atas

[59] http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/

jerih payah dan usaha yang dilakukan merupakan kewajiban dalam syariah.Ketentuan tersebut untuk menghapus sistem feodalisme yang mengeksploitasi pikiran dan tenaga karyawan. Kendatipun tidak ada ketentuan yang baku terhadap jenis upah dan mekanisme pembayarannya, tetapi proses pengupahan tetap berdasarkan prinsip keadilan. Penentuan kadar dan jumlah upah yang harus diberikan kepada karyawan tidak hanya berdasarkan kekuatan pasar *(supply and demand),* yang terkadang merugikan salah satu pihak. Upah yang diberikan kepada karyawan harus mencapai *'had al-kifayah'* (batas kecukupan), yakni cukup meng-*cover* kebutuhan diri dan keluarga. Proses pembayaran upah tersebut harus utuh tanpa adanya unsur penundaan yang disengaja.[60]

Adil mempunyai beberapa makna, yaitu:

a) Adil bermakna jelas dan transparan

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja, artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus dijelaskan dulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umatIslam terikat dengan syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan

[60]Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)., h.50-51

tidak semestinya maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setipa hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan Qardhawi di atas, dapat dilihat bahwa upah atau gaji merupakan hak pekerja, apabila bekerja dengan baik, jika pekerja tersebut tidak benar dalam bekerja yang dicontohkan oleh Syaikh Qardhawi dengan tidak bekerja tanpa alasan maka upahnya dapat dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan bahwa selain hak pekerja, maka pekerja memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari pekerja dengan baik. Bahkan Qardhawi mengatakan bahwa bekerja dengan baik merupakan kewajiban pekerja atau hak upah yang diperolehnya. Demikian juga, memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja pekerja yang diperolehnya.[61]

b) Adil bermakna Proporsional

Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi.

[61]Skrispsi, Muhammad Mustafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Permenakertrans,* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), h. 31

2) Prinsip Kelayakan

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (QS. Al-Jaatsiyah:22)

Prinsip ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga telah mereka berikan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti berkurangnya tenaga yang mereka berikan maka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya untuk itu harus dibayar tidak kurang , juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Upah yang harus diberikan oleh majikan kepada pekerja, harus dapat memenuhi:

a) Kebutuhan pangan si pekerja
b) Kebutuhan sandang
c) Kebutuhan tempat tinggal

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.

3) Prinsip Kebajikan

Hendaknya kedua belah pihak berlaku jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan yang memberi kerja dan pekerja. Penganiayaan terhadap buruh contohnya mereka tidak dibayar secara adil, sedangkan penganiayaan bagi pemberi kerja adalah mereka dipaksa membayar upah melebih dari kemampuan mereka.

6. Tingkatan Pemberian Upah

Perkiraan besarnya upah diukur berdasarkan jasa yang diberikan tenaga kerja dengan diukur berdasarkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat jasanya serta waktu yang tepat dimana pekerjaan itu dilakukan. Sehingga pada suatu saat akan mengalami revisi sesuai dengan tuntutan zaman.[62]

a. Tingkat upah minimum

Apabila diperhatikan kecendrungan yang terjadi, para pemberi kerja atau majikan jarang yang memperhatikan kebutuhan pekerjanya. Lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri di atas kesengsaraan orang lain (pekerjanya). Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, negara (pemerintah) harus memberikan perhatian terhadap upah minimum yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerjanya.Sebab kesejahteraan masyarakat sangat menentukan terhadap stabilitas sosial suatu negara.

Pekerja dalam hubungan dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah.Oleh karena itu untuk melindungi kepentingannya dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokoknya termasuk pembagian kebutuhan pokok dapat dilihat pada QS.*Thaahaa* ayat 118-119:

[62]Muhammad, *Etika Bisnis…,* h 168-169

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعۡرَىٰ ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ ١١٩

"sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan dari dalamnya dan tidak telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya"

Dari ayat diatas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pengertian yang terkandung tidak sekedar bahwa kebutuhan lahir saja, sebab selain itu mereka harus mendapat pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan. Sehingga bila upah dikaitkan dengan apa yang telah dihasilkan atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tetap karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Nisa:32)

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam Islam ditetapkan kesepakatan antara majikan dan pekerja dengan menjaga kepentingan keduanya. Mengingat posisi pekerja atau buruh yang lemah maka Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja sesuai dengan prinsip kelayakan dari upah.Upah itu menjadi tanggung jawab Negara untuk mempertimbangkan tingkat upah agar tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan bagian dari hasil kerjasama itu.

b. Tingkat upah tertinggi

Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah tingkat upah minimum, tetapi Islam juga tidak mengizinkan upah melebihi tingkat tertentu di atas sumbangsihnya dalam produksi.Oleh karena itu tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas sehingga masyarakat tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang produksi.Gambaran mengenai bayaran tertinggi dapat dilihat pada QS.*al-Najm*:39

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sudah menjadi kewajiban setiap majikan untuk memberikan upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan.

c. Tingkat Upah Riil

Islam menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan pekerja.Jatuhnya upah minimum atau naiknya upah di atas batas upah tertinggi seharusnya tidak terjadi. Upah akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum persediaan dan permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh standar hidup pekerja dan keefektivan organisasi pekerja dan sikap serta kepercayaan majikan terhadap balasan Allah.

Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, maka upah akan berada diantara upah minimum dan maksimum. Namun bila suatu saat upah jatuh dibawah tingkat minimum atau sebaliknya,

maka Negara berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat itu.

7.Gugurnya Upah karena Rusaknya Barang[63]

a. Apabila barang ada ditangan *ajir* maka terdapat dua kemungkinan
 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang , seperti jahitanmaka upah harus diberikan dengan diserahkan hasil perkejaan yang dipesan. Apabila barang rusak di tangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
b. Apabila barang ada di tangan *musta'jir* dimana ia bekerja di tempat penyewaan *(musta'jir)*, maka ia *ajir* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaannya yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diseleseikannya.

[63]Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat..,* h. 336-337

C. Buruh atau Pekerja Panen

1. Pengertian Buruh atau Pekerja Panen

Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar:

a. Buruh profesional biasa disebut buruh kerah putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerj
b. Buruh kasar biasa disebut buruh kerah biru, menggunakan tenaga otot dalam bekerja.[64]

Beberapa pengertian Tenaga Kerja/ Buruh menurut para ahli, yaitu :

a. Eeng Ahman & Epi Indriani bahwa Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja.
b. Alam. S bahwa Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di

[64] Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm, diakses pada hari Senen Tanggal 8 November, Jam 14.30 WIB

negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.

c. Suparmoko & Icuk Ranggabawono, Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.

d. Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles, Joseph Tenaga kerja adalah merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara.[65]

2. Rukun dan Syarat *Ijarah* Atas Pekerjaan

a. Rukun Akad *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.[66] Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *Ijarah* itu ada empat, yaitu:

a) '*Aqid*, yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *shigat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.[67]Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

c) *Ujrah*, pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

d) *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan

[65] BURUH/Pengertian Buruh - Hukum Dan Undang Undang.htm, diakses pada hari Senen Tanggal 8 November Jam 14.50 WIB

[66]Ahmad Wardani M,*Fiqh Muamalat*, Ed.1,Cet.1, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 320

[67]*Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 296 Ayat 1 dan 2, hal. 87

dalam akad *Ijarah*. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.[68]

b. Syarat sahnya *Ijarah* atas pekerjaan

Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*Aqid* (pelaku), *Ma'qud* '*Alaih* (objek), *Ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untukmelakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dasarnya adalah Firman Allah dalam Q.S An-Nisa':29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Untuk kedua pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai

[68]*Kompilasi Hukum Ekonomi Islam* , Pasal 304 ayat 2

usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.[69]

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka ijarah tidak sah Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 1) Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini", maka akad *Ijarah* tidak sah,karena rumah mana yang disewakan belum jelas.
 2) Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya beberapa hari disewa.
 3) Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
 4) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut *syara'* bukan hal yang dilarang.

c) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah- mengupah.

3. Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja

a) Kewajiban Pekerja

1) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.

[69]Nasrun Haroen, *Fiqh...,* hal. 232

2) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
3) Mengerjakan pekerjaa yang tekun, cermat, dan teliti.
4) Mengerjakan keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakanya, sedangkan dalam bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan sebagaimana mestinya.
5) Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan (alfa).[70]

b) Hak-Hak Pekerja

1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam prjanjian.
3) Hak untuk diperlakukan dengan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.[71]

4. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, persoalan ini timbul berkaitan dengan sikap para pengusaha (pemberi pekerja) yang kadang berprilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.

Menyangkut pemberian upah kerja, syari'at islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Alqu'an

[70] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 153-154

[71] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi..., hal.154

maupun Sunnah Rasul, Secara umum ketentuan Alqur'an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan demawan kepada para pekerja. Kata "kerabat" dalam ayat itu dapat diartikan "tenaga kerja", sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.[72]

D. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

[72] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*..., hal.154-156

Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.[73]

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ المَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ واليَمِيْنِ أَمْ اِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَلْبَيْعِ وَالْإِيْجَارِوَالتَّوْكِيْلِ وَالرَّهْنِ .

"*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai."*[74]

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah "*Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakanya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya daam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijaroh."*[75]

Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*).

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah

[73] Ghufron A. Mas'adi,., *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 76

[74] Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah.* (Pustaka Setia Bandung.2001). hal. 44

[75] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustak Setia, 2001), hal. 43

إِرْتَبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلىَ وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَلِهِ.

"*Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."*[76]

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah : 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[77]

Adapun yang dimaksud dengan "*penuhilah aqad-aqad itu*" adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas 'Uqud.[78]

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa': 29 yang berbunyi:

[76] Qomarul Huda, *Fiqh*hal.27

[77] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahan"*, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1989), hal. 156.

[78] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *"Tafsir Al-Maraghi"*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, hal. 81.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimuSesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkannya dengan *'an taradhin minkum.* Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.[79]

3. Rukun dan Syarat Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

a. Aqid adalah orang yang berakad.
b. Mauqud alaih adalah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual.
c. Maudhu' al 'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

[79] M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an",* (Ciputat: Lintera Hati, 2001), jilid 2, hal. 413.

d. Shighat al ‘aqd adalah ijab dan qobul.[80]

Syarat umum yang wajib dipenuhi dalam dalam berbagai macam akad:

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka tidak sah orang yang tidak cakap bertindak , seperti orang gila.
b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
c. Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melekukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’
e. Akad dapat memberikan faidah, maka tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah.
f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabulnya, maka batallah kabulnya.
g. Ijab dan kabul mesti bersambung, maka bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul maka ijab tersebut menjadi batal.[81]

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad ialah:

a. *‘Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
b. *‘Aqad Mu’alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang diakadkan setelah adanya pembayaran.

[80] Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic economis*, (Jakarta: Bumi aksara) hal. 345

[81] Hendi suhendi, *fiqh mu’amalah* (jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), hal. 50

c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dlam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, pelaksanaan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.[82]

5. Pembagian Akad

Menurut para ulama fiqh mengemukakan bahwa pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut syara' dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari segi keabsahannya secara syara', dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1) Akad *sahih*

Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.[83]

2) akad tidak *sahih*

Akad tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.[84]

[82] Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 27

[83] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet 2, hal. 106

[84] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* hal. 108

b. Dari segi akad menurut namanya;

1) Akad bernama (*al-uqud al-musamma*), adalah yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini diantaranya;

a) Pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan,
b) Melakukan pekerjaan
c) Melakukan persekutuan
d) Melakukan pendelegasian
e) Melakukan penjaminan.

c. Akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*), adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih dibawah satu nama tertentu, dalam kata lain akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, kebebasan dalam membuat akad tertentu ini termasuk kedalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad ini timbul selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh perjanjian, penerbitan, periklanan, dan sebagainya [85]

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

[85] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 38.

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
c. Dalam akad brsifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 1) Jual beli itu fasad, seperti yang terdapat dalam unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak.
 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

7. Hikmah Akad

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memilki sesuatu.
b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilkan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilkinya.[86]

E. 'Urf

Tradisi dalam Islam diistilahkan dengan *'Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering dikatakan dengan *"al-ma'ruf"* (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".

[86] Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat...*, hal. 58-59

1. Pengertian *'Urf* dan *'adat*

Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-ra'd ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ

"jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf"

Secara etimologi *'urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah *'urf* berarti "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masayarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan."[87]

Dirumuskan oleh ulama Ushul Fiqh tentang pengertian '*Urf* adalah sebagai berikut :

a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf* adalah :

ماتعارفه الناس وساروا عليه من فول او فعل اوترك ويسم العدة

"sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat."[88]

b. Menurut Muhammad Abu Zahrah, '*urf* adalah :

ما اعتداه الناس من معا ملا ت واستقا مت عليه امورهم

[87]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), h. 153

[88]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qlam, 1978), h.89

"sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam bidang muamalah dan tetap mengambil dalam pendat atas pergaulan tersebut disetiap pekerjaannnya."

c. Menurut Al-Syaukani *'urf* adalah :

"sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima akal sehat."

d. Menurut Al-Khairul Uman, '*urf* adalah

الا مور المتكرر من غير علا قة عقلية

"sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional"[89]

Menurut Al-Hanafi *'urf* adalah: "Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat".[90] Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, *'urf* adalah: "Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka".[91]

Istilah adat itu berasal dari bahasa arab, adat yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Tetapi kebiasaan tersebut dalam arti adat kebiasaan yang nomatif yang telah berwujud aturan tingkah laku didalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat.[92]

Di antara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu digabungkan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan

[89]Khairul Uman, *Ushul Fiqh 2*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), h. 159

[90]Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), h. 145

[91]M. Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Reski Putra, 2001), h. 475

[92]Hilman Hadi Kusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 16

kepada *'adat* dan *'urf* , tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara.[93] Sementara itu menurut Hasan Shadly, tradisi merupakan hal atau sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa lampau dalam bidang adat. Bahasa tata kemasyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan paling baik diambil begitu saja. Dari pengertian ini diketahui bahwa tradisi lebih mendekati makna *adat* daripada *'urf* karena bentuknya seperti halnya *adat* ada yang baik dan sesuai denga syaria'at serta ada pula yang buruk dan bertentangan dengan syariat.

1) Dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat baik yang berupa perkataan maupun perbuatan dan dijadikan salah satu sumber hukum dalam menetapkan hukum syara'

 Adanya ketentuan bahwa *'urf* atau *'adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan ijma', namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah sebagai berikut:[94]

 Dari segi ruang lingkupnya, ijma' harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sebagian pihak yang tidak setuju, maka ijma' tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ijma' yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu ijma'). Sedangkan *'urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

[93]Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993). h.520

[94]Amir Syarifuddin, *Ushul…,* h. 389

2) Ijma' adalah kesepakatan diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepaktan atau penolakannya. Sedangkan *'urf* atau *'adat* terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui atau yang menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

3) *'adat* atau *'urf* meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma' menurut pendapat kebanyakan ulama tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

2. Macam-macam *'urf*

Penggolongan macam-macam *'adat* dan *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

a. Ditinjau dari bentuknya, *'urf* terbagi dua macam :

1) *Urf Qauly'* (*'urf* perkataan) ialah kebiasaan yang berupa perkataan[95] atau penggunaan kata yang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah (lingkungan)[96], seperti kata *'Lahmun'* dalam perkataan ini tidak masuk daging ikan, atau *'urf Qauly'* dapat diartikan kebiasaan pengunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum, dan telah disepakai secara bersama oleh masyarakat.

Kedudukan *'urf Qauly'* dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaannya yang berlaku pada waktu diucapkannya,

[95]Zarkasji Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usuhul Fiqh*, (Yokyakarta: Bina Usaha, 1986), Cek. Ke-1. h. 124.

[96]Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam),* (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 100.

meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, kerena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan pengertian hakiki menurut *'urf* dan yang dituju pula sebagai imbangan dari pengertian hakiki menurut bahasa.[97]

2) *Urf Amaly'* (*'urf* perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.[98]

Menurut para fuqaha, kedudukan *'urf Amaly'* ialah bahwa lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan, *'urf* tersebut mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akiba-akibat perikatan dan tanggungan-tanggungan kepada keadaan yang biasa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dari Syara'.[99]

b. Ditinjau dari segi nilai atau hukumnya, *'urf* terbagi dua macam:
 1) *Urf* Shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak

[97]Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 93

[98]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Waacana Ilmu, 1997), h. 140

[99]Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah…,* h. 94

menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat.[100]

2) *Urf* yang fasid yaitu yang berlaku disuatu tempat meskipun merata melaksanakannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.[101]

c. Ditinjau dari segi luas berlakunya, *'urf* juga terbagi dua macam:

1) *Urf* 'Am, (*'urf* Umum) yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan atau kebiasaan itu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

2) *Urf* Khash (*'urf* khusus) yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.[102]

3. Keabsahan *'urf* menjadi landasan hukum

Para Ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih.* Menurut hasil penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Syyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassafih,* bahwa mazhab yang dikenal banyak

[100]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh…,* h. 141

[101]Amir Syarifuddin, *Ushul…,* h. 391

[102] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.337

menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab terebut, sehingga, *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang dipeselisihkan di kalangan Ulama. [103]

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain: Ayat 199 Surat Al-A'raf:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[104]

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.[105]

[103]Satria Effendi, *Ushul Fiqh,...* h. 155

[104]Satria Effendi, *Ushul Fiqh…,* h. 155

[105]Satria Effendi, *Ushul Fiqh…,* h. 156

4. Syarat-syarat *'urf* untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

a. *Urf* harus termasuk *'urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.
b. *Urf* itu harus bersifat umum, dala arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
c. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.[106]

Menurut Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya *Ushul Fiqh, Metodelogi Hukum Islam* mengatakan syarat-syarat *'urf* adalah:

a. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Nash, baik Al-qur'an maupun Sunnah.
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk juga adat yang berlaku tersebut dan tidak memberri kesempitan dan kesulitan.
c. Telah berlaku secara umum dalam kehidupan kaum muslimin, maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa kaum muslimin saja.
d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.[107]

[106]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005), h. 154

[107]Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodelogi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 187

5. Kaidah yang berlaku bagi *'urf*

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya adalah yang paling mendasar:[108]

العادة محكمة

" adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

Segala hal yang belum dijelaskan secara nash syara' dan hal yang dipandang baik oleh *'urf* atau kebiasaan hidup orang Islam serta sebuah kebaikan yang tidak membawa sesuatu keburukan dalam hidup beragama atau tidak membahayakan terhadap siapapun, maka hal itu dimata Allah Swt sendiri memberikan wewenang kepada manusia untuk menentukan jalan mana yang terbaik.

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأز منة و الأمكنة

"tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat"

Dalam perubahandan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Dan di antara furu' atau cabang yang termasuk dalam lingkup kaidah ini ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin al-Khattab ra. Dengan tidak memberi bagian harta zakat

[108]Nasrun Haroen, *Ushul Fqh…,* h. 143

kepada para mukallaf, serta tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada pencuri di musim paceklik.[109]

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

"yang baik itu menjadi 'urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat"

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

Maka berdasarkan kaidah ini, barangsiapa yang menggunakan barang orang lain tanpa suatu akad, apabila pada pemakaian barang itu telah menjadi kebiasaan, bahwa pemakaian diwajibkan membayar uang yang sebanding dengan pemakaian barang itu, maka sekalipun si pemilik tidak mensyaratkan uang pembayaran, pemakai wajib membayar uang sewa barang itu, sebab apa yang sudah terkenal atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat pemakaian barang tersebut harus memberikan uang sewa.[110]

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash"

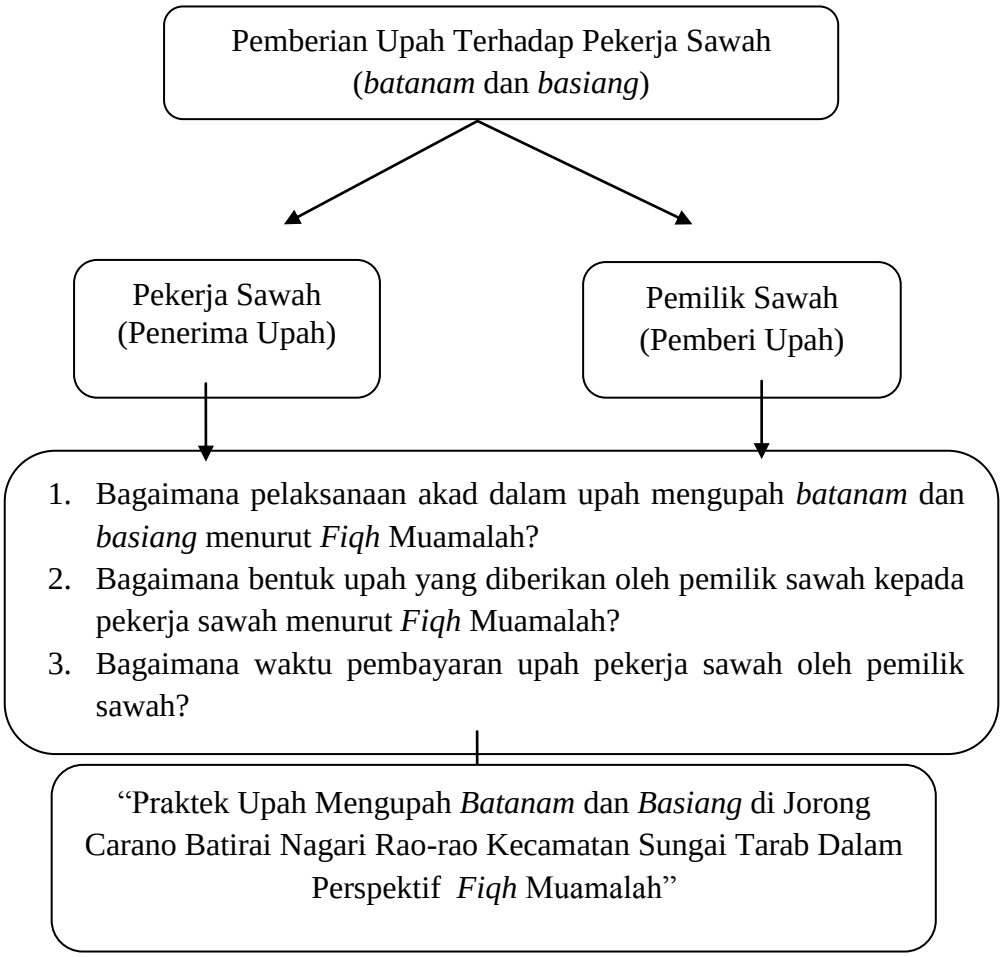
Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf* , maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.[111]

[109]Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah,* (Jakarta: Pt. Raja Grafindi Persada, 2001), h. 101

[110]Imam Musbikin, Qawa'id …, h. 99

[111]Amir Syarifuddin, *Ushul* …, h. 400

F. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah *field research* yang bersifat kualitatif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan upah mengupah dalam perspektif *fiqh* muamalah (Studi kasus pada pekerja sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kec. Sungaitarab), untuk itu akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, sumber data dan analisis data.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini, hampir sama dengan identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam praktik upah mengupah *batanam* dan *basiang* padi di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab menurut *Fiqh* Muamalah?
2. Bagaimana bentuk upah yang dilakukan oleh pemilik sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab menurut *Fiqh* Muamalah?
3. Bagaimana waktu pembayaran yang dilakukan pemilik sawah kepada pekerja sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab menurut *Fiqh* Muamalah?

C. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang pemberian upah terhadap pekerja sawah pada bulan Desember 2015 sampai Februari 2017 di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.

D. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Data diperoleh langsung dari Jorong Carano Batirai, Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu:

1. Pemilik sawah
2. Pekerja sawah
3. Pak Jorong
4. *Niniak mamak*

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah melihat langsung cara pembayaran upah mengupah dari pemilik sawah kepada pekerja sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.

b. Wawancara

Peneliti melakukan serangkaian tanya jawab dengan masyarakat (pekerja sawah, pemilik sawah, pemuka adat di Nagari Rao-rao, dan Pak Jorong Carano Batirai) Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab, Adapun pertanyaan yang peneliti tanyakan pada para pemilik sawah dan pekerja panen tersebut adalah bagaimana sistem atau teknis pelaksanaan pembayaran upah pekerja panen sawah, dan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.

E. Analisa Data

Teknis Pelaksanaan pembayaran upah pekerja panen sawah dan Faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab, menggunakan metode deskriptif-kualitatif karena permasalahan ini menjelaskan tentang aspek-aspek normatif.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya diambil dengan pendekatan Fiqh Muamalah sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.[112]

[112] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011), h. 37-38

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Jorong Carano Batirai

Tidak terlepas dari Nagari Rao-rao, *Carano Batirai* merupakan nama salah satu Jorong dari empat Jorong di Nagari Rao-Rao, empat Jorong yang ada di Rao-Rao adalah sebagai berikut:

1. Pandiang Andiko
2. Carano Batirai
3. Balerong Bunta
4. Lumbuang Bapereng

Penamaan Jorong di Nagari Rao-Rao dimulai sejak tahun 1967, sebelumnya masing-masing Jorong hanya dinamai dengan jorong 1,2,3,4, kemudian mengingat penamaan hanya berdasarkan angka tidak terlalu bagus, maka dikembalikan lagi kepada fungsi masing-masing jorong.

Pada saat itu Jorong Satu, atau Pandiang Andiko sekarang berhubungan atau berfungsi sebagai kedudukan *niniak mamak*, *persatuan niniak mamak*, kemudian Jorong Dua, atau yang disebut dengan Balerong Bunta sekarang merupakan pusat pemerintahan dan sejarah adat di Nagari Rao-Rao, selanjutnya Jorong Tiga, atau yang disebut dengan Lumbuang Bapereng sekarang, merupakan ulayat tempat bercocok tanam di Nagari Rao-Rao, sedangkan Jorong Empat atau yang disebut dengan Jorong Carano Batirai saat ini adalah tempat menyambut atau menerima tamu-tamu dari luar Rao-Rao, yang datang untuk urusan pemerintahan atau adat yang ada di Rao-Rao atau pun di Minangkabau secara umumnya, sebelum dibawa ke Balerong Bunta.

Setiap tamu yang datang dari Kerajaan Minangkabau atau Basa empat balai, serta dari kerajaan luar Minangkabau yang datang ke Nagari Rao-rao

selalu disambut dengan *Carano* (wadah tempat meletakkan barang penyambutan tamu) yang ditutup dengan *kain Batirai* (berasal dari kata tirai yang berawalan ba yang berarti mempunyai tutup yang berjambul-jambul dengan tirainya), kemudian dibawa ke Ponta untuk beristirahat yang berada di Koto kaciak, salah satu nama tempat di Jorong Carano Batirai, sebelum dibawa ke Balerong bunta untuk urusan pemerintahan. Karena hal tersebut maka dinamakanlah jorong empat tersebut dengan nama Jorong Carano Batirai sampai saat sekarang.

Jorong Carano Batirai merupakan salah satu Jorong yang terletak di kenagarian Rao-rao.[113]

B. Gambaran Umum Nagari Rao-rao

1. Kondisi Geografis

Nagari Rao-Rao terletak pada $00^0$17’ LS-$00^0$39’ LS dan 100^0 19’ BT-100^0 51’ BT mempunyai luas 7,50 $Km^{2,}$ terdiri dari 4 (Empat) jorong, dengan jumlah penduduk sekitar 3.429 jiwa.

Empat jorong tersebut yaitu:

1) Jorong Carano Batirai
2) Jorong Lumbuang Bapereng
3) Jorong Pandiang Andiko
4) Jorong Balerong Bunta

2. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Rao-Rao adalah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Salimpaung
2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Pasia Laweh
3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Koto Baru

[113]Mahfuz Idris, Dt Rajo Nan Paik, Wawancara di Rao-rao 19 Januari 2017

4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Kumang

3. Gambaran Umum Corong Carano Batirai

a. Batas Administrasi Jorong

Batas-batas administrasi Jorong Carano Batirai adalah sebagai berikut:

1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Salimpaung
2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jorong Lumbuang Bapereng
3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Jorong Balerong Bunta
4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Jorong Pandiang Andiko

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk mayoritas di Jorong Carano Batirai adalah bertani, karena di Jorong Carano Batirai lahan pertanian yang paling luas di Nagari Rao-Rao.

C. Pelaksanaan Akad dalam Praktik Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiang* Padi di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao

Sebagian besar masyarakat di Jorong Carano Batirai, Rao-rao berprofesi sebagai Petani, dan tidak semua masyarakat mempunyai lahan pertanian sawah, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja sawah, Seperti "*batanam", "basiang"," mambajak"," manyabik"*. [114]

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat petani (Desi, Padek, Tek Niar, dan Tek Cun) yang berada di Carano Batirai menyatakan bahwa tidak semua masyarakat Rao-Rao memiliki sawah sendiri, bagi masyarakat yang tidak mempunyai sawah sendiri bertani dengan cara mengambil upah di sawah orang lain. Apabila waktu bercocok tanam datang, para petani pemilik sawah menggunakan jasa pekerja "*batanam"* atau pekerja bercocok tanam. Jasa pekerja "*batanam"* sudah lama dilakukan oleh para petani sawah sejak zaman nenek moyang.

[114] Desi, Pekerja Sawah, Wawancara di Jorong Carano Batirai, 15 Januari 2017

Sebelum pekerja "*batanam"* dan *"basiang"* padi, tidak ada bentuk akad tertulis yang mengatur pekerjaan antara pemilik sawah dan pekerja. pemilik sawah memerintahkan pekerja sawah untuk "*batanam"* atau "*basiang"* sawah hanya dengan menentukan, alamat sawah, hari kerja, itupun dilakukan dalam bentuk komunikasi yang singkat, terkadang melalui telepon atau dititip pesan kepada orang lain yang berdekatan dengan pekerja. Contoh akad "*batanam"* yang terjadi antara pemilik sawah dan pekerja sawah adalah: "*uni bisuak batanam sawah darek kito yo, uni ndak diagiah makan do baok nasi sorang jo lah lu"* (uni besok kita menanam padi di sawah *darek*, uni tidak dikasih makan, uni bawa makanan sendiri ya). pekerja sawah menjawab: *iyo* (baiklah), sedangkan contoh akad *basiang* yang terjadi di masyarakat Carano Batirai adalah: : "*uni bisuak basiang padi awak di sawah payo baa? Lai dapek dek uni? Kok lai uni baok nasi sakali dih"* (uni besok menyiang padi di sawah *payo* kita bagaimana? uni bisa? Kalau uni bisa bawa makanan sendiri ya). pekerja sawah menjawab: *lai, ndak baa do.* (oke, baiklah)didalam akad tidak disebutkan besar upah yang akan terima oleh pekerja, namun pemilik sawah maupun pekerja sawah sudah sama-sama mengetahui kalau upah yang akan diberikan adalah beras, baik harga beras mahal maupun harga beras murah, kecuali ada perjanjian diawal antara pemilik sawah dan pekerja akan dibayarkan uang [115]

Menurut Susi, Pini, Mak Edi, Tek Ita, menyatakan tidak semua masyarakat Carano Batirai memiliki sawah sendiri, masyarakat yang memiliki sawah adalah sawah yang berasal dari peninggalan orang tuanya atau sawah warisan, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki sawah sendiri, ada yang bertani di sawah adat yang bercocok tanamnya permusim (satu kali dalam empat bulan bisa menanam padi), dan berganti-ganti orang yang menanamnya, dan ada pula masyarakat yang memiliki sawah dari hasil sawah gadaian.

[115] Linda, Reni, Zal, Muna , Pemilik Sawah, Wawancara 16 Januari 2017

Apabila musim bercocok tanam datang para pemilik sawah mempekerjakan para pekerja "*batanam"* dan *"basiang"* padi untuk bercocok tanam di sawah.

Pekerja "*batanam"* dan *"basiang"* padi sejak zaman dahulu, sampai saat sekarang sudah merupakan mata pencaharian untuk masyarakat Jorong Carano Batirai sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam akad yang disebutkan hanya alamat sawah, hari kerja dan disediakan makan siang atau tidak disediakan makan pekerja.[116]

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan, Masyarakat Jorong Carano Batirai tidak semua memiliki sawah sendiri, banyak masyarakat yang memiliki sawah yang tergadai oleh pemiliknya, dan ada pula masyarakat yang bertani disawah adat yang berganti-ganti orang yang menggarap sawah tersebut permusim (satu kali dalam empat bulan bisa menanam padi). Apabila musim bercocok tanam datang, para pemilik sawah mempekerjakan para pekerja untuk menanam padi di sawah mereka.

Pelaksanaan sistem akad yang digunakan di Jorong Carano Batirai adalah tidak ada kejelasan akad antara pemilik sawah dengan pekerja dalam masalah upah karena sudah ada ketentuan yang sudah diketahui oleh pemilik sawah dan pekerja sawah. Dalam pelaksanaan akad yang dilakukan masyarakat Jorong Carano Batirai, terkadang ada salah satu pihak yang akan dirugikan, pekerja sawah akan merasa dirugikan karena pada harga beras mahal pemilik akan membayar upah dengan uang, sedangkan pada saat harga beras murah pemilik sawah akan membayarkan beras sekalipun telah dijanjikan akan dibayarkan uang.[117]

Contoh transaksi yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada pekerja sawah: Bentuk upah menurut tradisi yang berlaku di Jorong Carano Batirai adalah 10 "*cupak"* beras jika tidak disediakan makan untuk pekerja atau 8 "*cupak"* beras jika disediakan makan untuk pekerja, tetapi upah yang diterima

[116] Susi, Pini, Mak Edi, Tek Ita, Pemilik sawah, Wawancara 16 Januari 2017
[117] Reni, Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai, Wawancara Januari 2017

oleh pekerja tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku tersebut, upah yang diberikan oleh pemilik sawah adalah uang ketika harga beras mahal. Upah yang diberikan dalam bentuk uang tersebut tidak sama dengan harga beras yang sudah menjadi ketentuan upah menurut tradisi yang berlaku.

Praktik akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja "*batanam"* dan *"basiang"* tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *Ijarah* sebagai berikut:

1. *Ujrah,* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah-mengupah
2. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan.
3. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya upah tersebut dapat diberikan dengan uang.
4. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.[118]

Apabila syarat-syarat *ijarah* tidak terpenuhi maka tidak sah *akad ijarah* yang dilakukan, pengertian akad yang mana, Akad (*al'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang

[118] Sohari Sahrani, *Fikih* Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.169

satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.[119]

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ المَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ واليَمِيْنِ أَمْ اِحْتَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَلْبَيْعِ وَالْإِيْجَارِوَالتَّوْكِيْلِ وَالرَّهْنِ .

"*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai."*[120]

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah "*Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakanya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijaroh."*[121]

Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (*maqud alaih*).

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah

إِرْتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلىَ وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَلِهِ.

"*Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."*[122]

[119] Drs. Ghufron A. Mas'adi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 76

[120] Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah.* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 44

[121] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,,…. h. 43

[122] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Cetakan I, Yogyakarta: TERAS, 2011) h.27

Maka dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad merupakan, adanya sebuah hubungan khusus yang mengikat dan mengatur dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Akad yang dilakukan oleh para petani dan pekerja bercocok tanam ada hubungan khusus, namun sering terjadi pertikaian terhadap upah yang akan diterima, karena upah yang diberikan hanya menurut pemilik sawah tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku yang menjanjikan besar upah, sehingga akan ada pihak yang merasa di rugikan, pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.

Hal ini setara dengan pengertian pengupahan *(ju'alah)* dimana menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya[123], Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. *Al-Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

"*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(*Qs. Al-Jaatsiyah: 22)

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. [124]

Akad "*batanam"* dan *"basiang"* yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja "*batanam"* dan *"basiang"* di Jorong Carano Batirai tidak sah, karena

[123] H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (*Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm.188-189.

[124] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah...,* Hal. 105

tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah*, seharusnya besar upah yang akan diperoleh pekerja "*batanam"* dan *basiang* harus dinyatakan dengan jelas di awal akad upah berupa apa yang akan diterima (10 *cupak* beras jika tidak disediakan makan siang atau 8 *cupak* beras jika disediakan makan siang untuk pekerja). Praktik yang terjadi dilapangan tidak ada akad yang memastikan besar upah pekerja bercocok tanam, sehingga akan merugikan salah satu pihak.

D. Bentuk Upah Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab menurut *Fiqh* Muamalah

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan mengenai sistem pembayaran upah pekerja "*batanam"* dan "*basiang"* kepada: Amai Eli, Padek, Tek Cun, Tek Niar, Tek Uwin, Desi, dan Tek El, bahwa bentuk pembayaran pekerja "*batanam"* dan *"Basiang"* yang terdapat di Jorong Carano Batirai, Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab, yaitu pembayaran berdasarkan beras sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan sesuai dengan harga beras pada saat akad berlansung. Adapun kesepakatan disediakan makan siang atau tidak bagi pekerja sawah, akan mempengaruhi besar upah yang diterima, upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, pemilik sawah membayarkan upah dengan uang jika harga beras mahal dan uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan harga beras dipasaran saat itu.[125]

Menurut Tek As, Tek Mar, Tek Side, Tek Dau, Mak Dang Muna, bahwa segala bentuk proses transaksi pembayaran dilakukan diakhir sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku tetapi pemilik sawah membayar upah dengan ketentuan yang dibuatnya sendiri yang tentu saja menguntungkan

[125] Amai Eli, Padek, Tek Cun, Tek Niar, Pekerja Sawah di Jorong Carano batirai wawancara Januari 2017

pihaknya. Selain itu masih ada upah yang ditunda pembayaranya oleh pemilik sawah, ada pembayaran yang ditunda sampai selesai panen.[126]

Dalam sistem pembayaran upah pekerja "*batanam"* dan "*basiang"* ini tidak semua pemilik sawah yang penulis teliti. Dari 30 pemilik sawah yang penulis teliti yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya hanya 20 orang, yang mana ketentuan upah "*batanam"* dan basiang di Jorong Carano batirai adalah: Pemilik sawah mempekerjakan pekerja sawah untuk menanam dan menyiang padi dengan ketentuan upah sebesar 8 "*cupak"* beras jika disediakan makan siang, tetapi jika tidak disediakan makan siang pekerja sawah akan menerima upah sebesar 10 "*cupak*" beras, ukuran untuk 2 "*cupak"* beras sama dengan 1 kg.

Pembayaran upah yang terjadi di Jorong Carano Batirai terhadap pekerja sawah ada berupa beras sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, ada juga beberapa pemilik sawah yang tidak membayarkan upah pekerja sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yang mana ketentuan upah yang sudah ditetapkan di Jorong Carano Batirai adalah, upah pekerja sawah dalam satu hari sebanyak 10 "*cupak"* beras jika tidak disediakan makan siang untuk pekerja sawah, tetapi jika disediakan makan siang maka upah yang didapatkan adalah sebesar 8 "*cupak"* beras, ukuran 2 *cupak* beras sama dengan 1kg, tetapi pemilik sawah membayarkan dengan uang seharga Rp.50.000 sedangkan jika beras dengan ukuran tersebut jika dijual akan mendapatkan uang antara Rp 55.000 sampai Rp 60.000.

pembayaran upah yang dilakukan di Carano Batirai ini tentu saja merugikan para pekerja sawah. Dalam ajaran Islam Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal ini setara dengan pengertian pengupahan *(ju'alah)* dimana menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada

[126]Tek As, Tek Mar , Tek Side, Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai wawncara Januari 2017

seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya[127], Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka.

Dalam QS. *An-nissa'*: 29, Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bentuk upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah kepada sawah tidak sesuai dengan ketentuan, Pembayaran upah yang terjadi di Jorong Carano Batirai terhadap pekerja sawah ada berupa beras sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, ada juga beberapa pemilik sawah yang tidak membayarkan upah pekerja sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yang mana ketentuan upah yang sudah ditetapkan di Jorong Carano Batirai adalah, upah pekerja sawah dalam satu hari sebanyak 10 "*cupak"* beras jika tidak disediakan makan siang untuk pekerja sawah, tetapi jika disediakan makan siang maka upah yang didapatkan adalah sebesar 8 "*cupak"* beras, ukuran 2 *cupak* beras sama dengan 1kg, tetapi pemilik sawah membayarkan dengan uang seharga Rp.50.000 sedangkan jika beras dengan ukuran tersebut jika dijual akan mendapatkan uang antara Rp 55.000 sampai Rp 60.000 tetapi pemilik sawah hanya membayarkan upah pekerja sawah dengan uang sebesar Rp. 50.000, upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah merugikan pekerja.

[127] H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (*Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.188-189.

E. Waktu Pembayaran yang di Lakukan Pemilik Sawah Kepada Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Menurut *fiqh* muamalah

Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan mengenai waktu pembayaran upah pekeja bercocok tanam dari: Desi, Tek Cun, Tek Upiak, Tek Side, Mak pini, Amai Eli, bahwa biasanya upah akan dibayarkan setelah selesai pekerjaan atau pagi hari pasar di Rao-rao, misalkan "*batanam"* atau *"basiang"* dilakukan hari minggu dan senin maka biasanya setelah selesai pekerjaan hari senin tersebut akan dibayarkan upah pada sore harinya atau pagi rabu karena rabu hari pasar, tetapi ada sebagian pemilik sawah setelah pekerjaanya selesai tidak membayarkan upah, pemilik menjanjikan akan membayarkan upah sampai panen dengan alasan tidak ada beras untuk dibayarkan sekarang.[128]

Berdasarkan data wawancara Menurut Tek As, Tek Uwin, Tek Niar, Oncu Ida bahwa tidak semua pemilik sawah yang menunda pembayaran sampai panen kebanyakan yang menunda pembayaran sampai panen adalah upah dari pekerjaan "*basiang"* karena jarak antara "*basiang"* dan panen sekitar 2 bulan, pemilik sawah tidak menyebutkan diawal pekerjaan akan menunda pembayaran tetapi biasanya akan dikatakan diakhir setelah pekerjaan diselesaikan, pekerja tidak bisa mempermasalahkan hal tersebut karena pekerjaan tersebut sudah menjadi mata pencaharian, jika dipermasalahkan maka untuk pekerjaan kedepannya maka pemilik akan mencari pekerja yang lain.[129]

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak pemilik sawah yang menunda pembayaran upah pekerja sawah, khususnya pada pekerjaan "*basiang"* sampai selesai panen, pekerja tidak mempermasalahkan penundaan upah tersebut karena pekerjaan tersebut merupakan mata pencaharian mereka, tetapi tidak semua dari pemilik sawah yang menunda pembayaran upah

[128] Desi, Tek Cun, Tek Upiak, Tek Side, Mak Pini, Amai Eli pekerja sawah, di Jorong Carano Batirai Wawancara Januari 2017.

[129] Tek As, Tek Niar, Tek Uwin Oncu Ida Pekerja Sawah di Jorong Carano Batirai Wawancara Januari 2017

tersebut dari 25 orang hanya 10 orang yang menunda pembayaran upah para pekerja. Penundaan pembayaran upah tersebut bertentangan dengan Hal ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja *sebelum kering keringatnya."*[130]

Pemilik sawah seharusnya memberikan upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati tanpa adanya penangguhan atau penundaan pembayaran upah, karena upah tersebut sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti untuk makan dan biaya kehidupan sehari-hari. Kalau upah tersebut tidak dibayarkan tentunya pekerja tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan tersebut merupakan mata pencahariannya, Keadaan seperti ini sangat menyulitkan pekerja, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayar upah tepat waktu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

[130] Ensiklopedia Lidwa 9 Imam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai Praktek Upah Mengupah *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai, Rao-rao Menurut *Fiqh* Muamalah, maka dari uraian tersebut di atas, ada berapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan akad dalam praktek upah mengupah *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah,* seharusnya besar upah yang akan diperoleh pekeja *batanam* dan *basiang* sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan tetapi tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, sehingga akan merugikan salah satu pihak.
2. Bentuk pembayaran upah *batanam* dan *basiang* di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao yang sudah menjadi ketetuan adalah beras dengan ukuran sebesar 10 *cupak* beras jika tidak disediakan makan siang untuk pekerja, atau 8 *cupak* beras jika di sediakan makan siang oleh pemilik sawah, bila harga beras mahal, beras dengan ukuran tersebut dijual dipasaran akan mendapatkan uang seharga Rp. 55.000 sampai Rp. 60.000, namun pemilik sawah membayarkan upah dengan sebesar Rp. 50.000 kepada pekerja dan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. praktik ini akan menimbulkan ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak. Dalam *ijarah* upah yang dibayarkan harus sesuai dengan sumbangsih dan kontribusinya tidak kurang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
3. Waktu pembayaran pekerja *batanam* dan *basiang* yang terdapat di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao. Pembayaran upah sering tidak dibayar

langsung pada hari selesai kerja. Keterlambatan pembayaran upah didalam *ijarah* tidak dibolehkan karena Menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman, berdasarkan hadist *"Berikanlah upah kepada* pekerja *sebelum kering keringatnya."*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Praktik Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab Menurut *Fiqh* Muamalah, maka Penulis menyarankan kepada :

1. Pemilik sawah dan pekerja panen di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao agar memperbaiki akad dalam waktu pembayaran maupun bentuk upah sebaikya dijelaskan akad diawal kesepakatan *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *shigat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas.
2. Untuk masyarakat di Nagari Rao-Rao khususnya buat masyarakat di Jorong Carano Batirai, supaya lebih memahami bentuk akad dan tinjauan hukum terhadap akad yang dilakukan, supaya tidak akan terjadi sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan yang bisa merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Darul Qlam, 1978

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*Yogyakarta:UII Press, 2004

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Ahmad Wardani M,*Fiqh Muamalat*, Ed.1,Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010

Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, bab Musaqah dan Ijarah hadist no. 937

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *"Tafsir Al-Maraghi"*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993, Juz VI

arkasji Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usuhul Fiqh*, Yokyakarta: Bina Usaha, 1986), Cek. Ke-1.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahan"*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1989

Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodelogi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, Bandung: Diponegoro, 1995

Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1962

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

_____,*fiqh mu'amalah*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002

Hilman Hadi Kusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980

Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindi Persada, 2001

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Galia Indonesia, 2012

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*,Jakarta: Djambatan, 2003

Khairul Uman, *Ushul Fiqh 2*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan,* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004

M. Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam,* Semarang: Pustaka Reski Putra, 2001

Muhammad Asy-Sarbini *Mughni al-Muhtaj Juz II*

Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir), Juz 4

M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an",* Ciputat: Lintera Hati, 200, jilid 2,

M. Yazid Afandi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet 2

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Waacana Ilmu, 1997

Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Nur Laily dan Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis,* Jakarta: Kencana, 2009

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cetakan I, Yogyakarta: Teras, 2011

Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah.* Pustaka Setia Bandung.2001

Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008

Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqhus Sunnah* Jakarta: Darul Fath, 2004

Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi,* Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic economis,* Jakarta: Bumi aksara

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.337

Wahbah az-Zuhali, *Fiqih Islam 5*,Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *FiqihIslam* 5 Jakarta: Gema Insani, 2011

Widjono, *Bahasa Indonesia cetakan 2*, Jakarta: PT Grasindo, 2007

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam,* Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika,2008

JURNAL

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm, diakses pada hari Senen Tanggal 8 November, Jam 14.30 WIB

BURUH/Pengertian Buruh - Hukum Dan Undang Undang.htm, diakses pada hari Senen Tanggal 8 November Jam 14.50 WIB

Skrispsi, Thoriq Sholikul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan (Studi Kasus PT Karya Toha Putra Semarang*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo

http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/article/view/15

http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/

LAMPIRAN

PERTANYAAN PENELITIAN

A. Pertanyaan mengenai sistim upah batanam dan basiang di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao kepada pemilik sawah.

1. Apakah sawah ini ibuk yang memiliki sendiri?
2. Apakah semua masyarakat di Jorong Carano Batirai bekerja sebagai petani?
3. Sejak kapan ibuk menggunakan jasa basiang dan batanam?
4. Bagaimana sistem pembayaran upah pekerja basiang dan batanam?
5. Bagaimana bentuk transaksi pembayaran upah batanam dan basiang, apakah akadnya tertulis atau tidak?
6. Kenapa upah bisa dibayarkan terlambat?

B. Pertanyaan mengenai sistim upah batanam dan basiang di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao kepada pekerja sawah.

1. Apakah semua masyarakat di Jorong Carano Batirai ini memiliki sawah sendiri?
2. Sudah berapa lama ibuk bekerja sebagai pekerja batanam dan basiang?
3. Bagaimana dalam pekerjaan batanam dan basiang apakah ada akad tertulis atau tidak?
4. Bagaimana dengan bentuk upah yang akan diterima, apakah sudah ada ketentuan sebelumnya?
5. Apakah upah yang dibayarkan oleh pemilik sawah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sejak lama?
6. Apakah ada keterlambatan dalam pembayaran upah?
7. Kapan upah seharusnya dibayarkan oleh pemilik sawah?
8. Apakah alasan pemilik sawah menunda pembayaran upah?
9. Apakah semua pemilik sawah yang menunda pembayaran upah pada pekerja?
10. Apakah ada dalam akad tentang keterlambatan pembayaran upah?

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirdayati

Umur : 50 th

Alamat : Rao-Rao

Pekerjaan : petani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Irma Silviani

Nim : 12 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Januari 2017

Saya yang menyatakan

(Wirdayati)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Upik Rosni

Umur : 52 th

Alamat : Rao-Rao

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Irma Silviani

Nim : 12 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Januari 2017

Saya yang menyatakan

(Upik Rosni)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi

Umur : 33 th

Alamat : Rao-Rao

Pekerjaan : petani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Irma Silviani

Nim : 12 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Januari 2017

Saya yang menyatakan

Susi

(Susi)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi

Umur : 35 th

Alamat : Rao-Rao

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Irma Silviani

Nim : 12 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Januari 2017

Saya yang menyatakan

(Desi)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elyusra

Umur : 36 th

Alamat : Rao-Rao

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Irma Silviani

Nim : 12 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Januari 2017

Saya yang menyatakan

(Elyusra)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda

Umur : 40 th

Alamat : Rao-Rao

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Irma Silviani

Nim : 12 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Januari 2017

Saya yang menyatakan

(Linda)

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni

Umur : 43 th

Alamat : Rao. Rao

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan :

Nama : Irma Silviani

Nim : 12 204 007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Adalah benar telah melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaaan kepada saya, sebagai sumber data primer untuk penelitian yang berjudul : **"Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah".**

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Januari 2017

Saya yang menyatakan

(Reni)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website :www.iainbatusangkar.ac.id *e-mail: data.p3m@gmail.com*

06 Januari 2017

Nomor : B- 130.a /In.27/L.I/TL.00/ 01 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar

Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	: Irma Silviani / 12204007
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar, 24 Juli 1994
Nomor Induk Keluarga	: KTP. 1304086507940004
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Bukit Jaya Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	: ***Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Rao-Rao Kec. Sungai Tarab dalam Perspektif Fiqh Muamalah***
Lokasi	: Jorong Carano Batirai Rao-Rao
Waktu	: 07 Januari 2017 s.d 07 Maret 2017
Dosen Pembimbing 1	: Zulkifli, S.Ag., M.H.I.
Dosen Pembimbing 2	: Farida Arianti, M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308191998031001

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/029 /KESBANGPOL/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-130.a/In-27/L.I/TL.00/01/2017, tanggal 06 Januari 2017, perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama	: **IRMA SELVIANI**
Tempat/Tgl. Lahir	: Batusangkar 25 Juli 1994
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Rao - Rao
Kartu Identitas	: NIK. 1304086507940004
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: **"PRAKTEK UPAH MENGUPAH BERCOCOK TANAM DI JORONG CARANO BATIRAI NAGARI RAO –RAO KEC.SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**
Lokasi Penelitian	: Jr. Carano Batirai Rao - Rao
W a k t u	: 09Januari s.d 07 Februari 2017
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 09 Januari s.d 07 Februari 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 09 Januari 2017,

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
KASUBBAG TATA USAHA

EVAWATI ZAKARIA, S. Sos,
NIP. 19720818199202 2 001

Tembusan
Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
4. Camat Sungai Tarab di Sungai Tarab.
5. Rektor IAIN Batusangkar di Batusangkar.
6. Wali Nagari Rao – Rao di Rao - Rao.
7. Yang bersangkutan....

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAI TARAB
WALI NAGARI RAO-RAO
Alamat : Balai Sotu Rao-Rao

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/01/SK/WN/RR-2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar menerangkan Bahwa :

Nama Lengkap	: **IRMA SILVIANI**
Jenis kelamin	: Perempuan
NIK	: 1304086507940004
Tempat / Tgl Lahir	: Batusangkar, 25-07-1994
Pekerjaan	: Mahasiswa
A l a m a t	: Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas benar melaksanakan Penelitian yang berjudul **" Praktek Upah Mengupah Bercocok Tanam di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqh Muamalah''** Yang Di Mulai Tanggal 09 Januari 2017

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya bagi yang berkepentingan.

Rao-Rao, 25 Januari 2017
Wali Nagari Rao-Rao

PENDRIYASNI
Nip.19680812 200906 2 002